KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 18/IT1.C11/SK-KP/2023

TENTANG

TIM PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA - MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (PKKM-MBKM) PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA PERTANIAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Program Kompetisi Kampus Merdeka – Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PKKM-MBKM), maka untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Program Kompetisi Kampus Merdeka – Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PKKM-MBKM) Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian SITH ITB;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 184/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Program Kompetisi Kampus Merdeka – Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PKKM-MBKM) Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/Nopeg/No. SPK	Jabatan
1	Prof. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D.	19691119 199512 2 001	Pengarah
2	Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc.	19790706 201012 1 001	
3	Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.	19830205 201212 1 002	
4	Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P.	111000042	Narasumber
5	Rizki Fauziah Ramadhaini, S.P., M.Si.	19850611 201504 2 002	Ketua
6	Anriansyah Renggaman, M.Sc., Ph.D	19880808 201803 1 001	Wakil Ketua
7	Sartika Indah Amalia Sudiarto, S.Si., M.Sc., Ph.D.	118110067	Sekretaris
8	Diah Nofitasari, S.T.	18/IT1.C11.2/KP/2023	Asisten

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

a. menyusun dan mengajukan program kegiatan;
b. mengelola penyelenggaraan kegiatan-kegiatan;
c. mengelola anggaran kegiatan;
d. berkoordinasi dengan para penyelenggaraan kegiatan;
e. membuat MoA dengan para mitra kegiatan;
f. mengkaji dan menyusun ekivalensi mata kuliah (SKS);
g. mengoordinasikan mekanisme penilaian akhir;
h. menyiapkan promosi kegiatan;
i. melakukan pendataan ekivalensi perkuliahan; dan
j. melakukan pelaporan kegiatan.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 April 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2023

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.